



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mandiri maka perlu memberdayakan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja dan kondisi riil, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2007 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121)
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi negara.
4. Jabatan Karier adalah Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri.
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara dan secara tegas tercantum dalam struktur organisasi.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional yang disyaratkan

10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang melaksanakan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
11. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan / atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang terkait erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
12. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
13. Perangkat Daerah adalah satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II TUJUAN PENETAPAN JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya jenis dan formasi jabatan fungsional tertentu adalah untuk mewadahi keberadaan sekaligus sebagai landasan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional tertentu yang diperlukan oleh setiap satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

BAB III JENIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Pasal 4

- (1) Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan adalah jabatan karier
- (2) Jabatan karier dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :
 - a. Jabatan Struktural
 - b. Jabatan Fungsional
- (3) Jabatan Fungsional adalah :
 - a. Jabatan Fungsional Tertentu
 - b. Jabatan Fungsional Umum

BAB IV JENIS RUMPUN, JENJANG DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Bagian Pertama Jenis Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 5

Jenis rumpun jabatan fungsional tertentu disusun dengan menggunakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

Bagian Kedua Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 6

Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional tertentu dapat dikategorikan dalam jabatan fungsional Keahlian dan Fungsional Ketrampilan.

Pasal 7

Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional Ketrampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
- b. memiliki etika Profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan :
 - 1) Tingkat keahlian bagi Jabatan Fungsional keahlian;
 - 2) Tingkat ketrampilan bagi jabatan Fungsional Ketrampilan;
- d. pelaksanaan tugas bersifat mandiri;
- e. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
 - a. mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (Strata 1)
 - b. meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;
 - c. terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

- (2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
- a. Jenjang Utama yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 - b. Jenjang Madya yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
 - c. Jenjang Muda yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I , golongan ruang III/d;
 - d. Jenjang Pertama yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda , golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I , golongan ruang III/b.

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:
- a. mensyaratkan kualifikasi teknis profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3);
 - b. meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi.
- (2) Berdasarkan penilaian bobot, jabatan fungsional keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang , yaitu:
- a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata , golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I , golongan ruang III/d;
 - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda , golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I , golongan ruang III/b;
 - c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari

- d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda , golongan ruang II/a.

Bagian Ketiga Formasi Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 10

- (1) Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional tertentu pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Jenis jabatan yang masih memerlukan penjabaran kembali akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perubahan setiap jenis jenjang jabatan fungsional tertentu pada masing-masing satuan organisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) disusun berdasarkan pada analisis beban kerja, analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

BAB V TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 11

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan jenjang dan kepangkatannya;
- (2) Besarnya tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. untuk jabatan fungsional yang tunjangan jabatannya sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, besarnya tunjangan mengacu pada ketentuan tersebut;
 - b. untuk jabatan fungsional yang belum ada ketentuan yang mengatur terkait dengan tunjangan jabatannya, besarnya tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat Fungsional tertentu yang pada saat ini jumlahnya melebihi formasi yang ditentukan berdasarkan lampiran Peraturan ini, tetap sebagai pejabat fungsional sampai memasuki masa pensiun kecuali ditentukan lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2007 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 19 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 02 JAN 2012

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



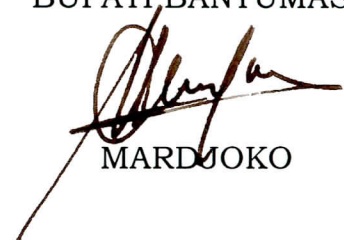
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
JENIS DAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JUMLAH	RUMPUN
1	2	3	4
1	Adminkes	90	Kesehatan
2	Apoteker	22	
3	Asisten Apoteker	76	
4	Bidan	242	
5	Bidan Desa	301	
6	Bidan Klinik	5	
7	Bidan Pendidik	1	
8	Dokter Gigi	52	
9	Dokter Kedokteran Forensik	1	
10	Dokter Spesialis Anak	6	
11	Dokter Spesialis Anastesi	4	
12	Dokter Spesialis Anesthesiologi	1	
13	Dokter Spesialis Bedah	6	
14	Dokter Spesialis Bedah Digestif	2	
15	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	
16	Dokter Spesialis Bedah Orthopedi	1	
17	Dokter Spesialis Bedah Plastik	1	
18	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	
19	Dokter Spesialis Bedah Thorax Kardiofaskuler	1	
20	Dokter Spesialis Dalam	2	
21	Dokter Spesialis Gizi Klinik	1	
22	Dokter Spesialis Jantung	2	
23	Dokter Spesialis Jiwa	3	
24	Dokter Spesialis Konservasi/ Endodonti	1	
25	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	2	
26	Dokter Spesialis Mata	4	
27	Dokter Spesialis Obgyn	7	
28	Dokter Spesialis Orthopedi	2	
29	Dokter Spesialis Paru	2	
30	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	2	
31	Dokter Spesialis Patologi Klinik	3	
32	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	
33	Dokter Spesialis Penyakit Paru	1	
34	Dokter Spesialis Protodonti	1	
35	Dokter Spesialis Radiologi	3	
36	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	3	
37	Dokter Spesialis Saraf	5	
38	Dokter Spesialis THT	4	

1	2	3	4
43	Dokter Spesialis Periodonti	1	
44	Dokter Umum	81	
45	Entomolog Kesehatan	1	
46	Epidemiologi	9	
47	Fisioterapi	20	
48	Nutrisi	61	
49	Okupasi Terapi	3	
50	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	38	
51	Perawat	702	
52	Perawat (ners)	28	
53	Perawat Anastesi	15	
54	Perawat Gigi	39	
55	Pranata Laboratorium Kesehatan	82	
56	Psikolog Klinis	9	
57	Radiografer	26	
58	Refraksionis Optisien	1	
59	Rekam Medik	57	
60	Sanitarian	58	
61	Teknik Elektromedik	10	
62	Terapi Wicara	2	
63	Guru Kelas TK	5	Pendidikan Tingkat TK, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus
64	Guru Kelas SD	5463	
65	Guru PAI SD	607	
66	Guru Penjaskes SD	607	
67	Guru SMP	2168	
68	Guru SMA	640	
69	Guru SMK	552	
70	Auditor	60	Akuntan dan Anggaran
71	Arsiparis	2	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
72	Pustakawan	1	
73	Penata Ruang	3	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
74	Surveyor Pemetaan	1	
75	Teknik Penyehatan Lingkungan	6	
76	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	20	
77	Mediator Hubungan Industri	1	Hukum dan Peradilan
78	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	1	
79	Medik Veteriner	9	Ilmu Hayat
80	Pengawas Benih Ikan	1	
81	Pengawas Bibit Ternak	1	
82	Pengawas Mutu Hasil pertanian	1	
83	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1	
84	Penyuluh Kehutanan	23	
85	Penyuluh Perikanan	37	
86	Penyuluh Pertanian	165	
87	Pekerja Sosial	6	Ilmu Sosial dan yang berkaitan

1	2	3	4
90	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	3	
91	Penyuluh Sosial	6	
92	Analisis Kepegawaian	2	Manajemen
93	Perencana	5	
94	Operator Transmisi Sandi	7	Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik
95	Instruktur Las	3	Pendidikan Lainnya
96	Instruktur Otomotif	2	
97	Instruktur Penata Laksana Rumah Tangga	2	
98	Pamong Belajar	45	
99	Pengawas Sekolah (TK/SD)	79	
100	Pengawas Sekolah (SMP/SMA/SMK)	24	
101	Penilik	81	
102	Widyaiswara	10	
103	Pamong Budaya	27	Penerangan dan Seni Budaya
104	Inspektur Tambang	2	Pengawasan Kualitas dan Keamanan
105	Pengawas Ketenagakerjaan	4	
106	Penguji Kendaraan Bermotor	6	
107	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah (Pengawas Pemerintahan)	30	Politik dan Hubungan Luar Negeri

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO